

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PITUMPANUA
KABUPATEN WAJO**

Oleh :

FIRMANSYAH

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERY TAHIR

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji pengetahuan hukum berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 16.846 orang dan sampelnya menggunakan Random Sampling (sampel acak) jadi jumlahnya disesuaikan dengan keperluan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Pitumpaua Kabupaten Wajo tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karna kurangnya sosialisasi dan perhatian masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Jika di lihat di lapangan masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan peraturan yang ada jika dihadapkan dengan kepentingan pribadinya maupun kepentingan umum. Pada hal di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah banyak mengatur tentang keselamatan berkendara di jalan raya. 2) Faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo, terdapat 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana. 3) Faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo menurut masyarakat ada 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana, 4)Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalulintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jera bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan.

KATA KUNCI: *Pemahaman Hukum Masyarakat, UU No. 22 Tahun 2009*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangannya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. terdapat tiga komponen utama terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometric. Dari berbagai kejadian kecelakaan yang terjadi, faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi banyak memicu terjadinya kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya

Seperti halnya terhadap perkembangan lalu lintas di Indonesia yang semakin hari semakin maju. Kemajuan ini tidaklah heran karena sesuai dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti penambahan jumlah penduduk, ruas jalan/volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri, dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, dimana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Kesadaran hukum juga di perlukan sebagai sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang

mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat seperti melakukan sosialisasi, sehubungan dengan hal tersebut, lembaga pendidikan formal (sekolah) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada warga masyarakat agar mempunyai sikap hormat dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengetahuan hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum. Permasalahan yang kompleks dalam hal ini banyak para warga masyarakat yang melanggar aturan tata tertib lalu lintas seperti mengendarai motor tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), boncengan tidak memakai helm, dan sebagainya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas.

Seperti realita yang saat ini marak disaksikan di jalan raya, dimana sebagian warga masyarakat cenderung kurang memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya bahkan mereka hanya memikirkan cepatnya mereka sampai ditujuannya masing-masing sehingga tidak terpikirkan olehnya akan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan keselamatan orang-orang nantinya.

Usaha yang mengarah pada penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia adalah ditempuh dengan

berbagai macam cara, demikian juga mengenai bentuk serta sasaran. Satu diantara upaya yang saat ini sedang dilaksanakan adalah melalui pembentukan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 3 mengatakan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹

Upaya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum, selain sangat penting, juga mempunyai nilai strategis, terutama dalam rangka penegakan hukum yang ditunjang dengan aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, namun tidak didukung tingkat kesadaran hukum masyarakat yang cukup tinggi, maka hal tersebut menjadi kurang bermakna dan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk kepentingan pemahaman terhadap realita pemahaman hukum masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kriteria yang dipergunakan dalam menentukan tingkatannya, maka dirasa penting untuk dilakukan suatu kegiatan penelitian mendalam.

Salah satu fenomena yang ada dilokasi penelitian, menunjukkan dimana jumlah penduduk dan luas daerah berbanding terbalik dengan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan

bermotor oleh aparat kepolisian di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman hukum masyarakat mengenai Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. sehingga dapat diperoleh informasi tentang pengetahuan hukum masyarakat dalam hal berlalu lintas di jalan raya. Selain tujuan umum. Penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yakni:

1. Untuk mengkaji pemahaman hukum berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo..
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo
4. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Dari segi manfaat, Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi:

1. Lembaga Universitas Negeri Makassar Sebagai salah satu bahan masukan bagi UNM terutama jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga dapat dijadikan bahan masukan mengenai pengetahuan hukum dalam berlalu lintas.
2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai bahan masukan bagi kepolisian untuk melaksanakan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
3. Masyarakat Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang

¹ Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Fokusmedia. h.8

berlalu lintas di jalan raya sehingga masyarakat lebih mampu memahami tata tertib berlalu lintas dan mampu memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya.

4. Peneliti

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dalam penelitian, sehingga memperluas khasanah dan wawasan berfikir khususnya mengenai pengetahuan hukum berlalu lintas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Survey*, dimaksudkan untuk meneliti atau mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang diamati. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah pemahaman hukum masyarakat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan desainnya pun dirancang secara deskriptif kualitatif. Desain penelitian merupakan suatu rancangan, atau pola (model) penelitian. Desain penelitian pada dasarnya digunakan peneliti dalam rangka memudahkan untuk melakukan penelitian dan agar penelitian tersebut menjadi lebih terarah. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan. Dalam mengkaji dan menganalisis data tersebut peneliti melakukannya melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, Ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai pengetahuan hukum masyarakat dalam hal berlalu lintas di jalan raya.

Adapun variabel dalam penelitian hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu pemahaman hukum masyarakat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap variabel penelitian ini, berikut akan

dikemukakan definisi operasional yang akan dijadikan pegangan oleh peneliti dalam mengadakan penelitian.

1. Pemahaman hukum masyarakat adalah pengetahuan warga masyarakat pengendara kendaraan roda dua khususnya di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Faktor pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia yang dapat menunjang bagi kelancaran berlalulintas.
3. Upaya pihak kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tindakan ataupun usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian RI khususnya kepolisian sektor kecamatan Pitumpanua dalam meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam berlalulintas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subjek penelitian ini adalah semua masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Berhubung karena jumlah subjek yang tergolong cukup besar, maka peneliti merasa perlu melakukan penarikan sampel dengan alasan untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga, dimana peneliti hanya fokus pada sebagian masyarakat di Kecamatan. Pitumpanua Kabupaten Wajo, teknik yang digunakan adalah Snowball Sampling. Disini peneliti mengambil sampel berdasarkan pada sampel sebaran maksudnya adalah sampel yang diambil dari pengguna kendaraan roda dua yang sedang melintas di jalan raya dan jumlah sampelnya disesuaikan dengan keperluan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lalu lintas merupakan suatu pergerakan kendaraan dan manusia di jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat gerak. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pemahaman hukum berlalu lintas masyarakat dengan berpatokan pada indikator-indikator berlalu lintas diantaranya: (1) pemahaman mengenai rambu-rambu lalu lintas, (2) perlengkapan saat berkendara (3) pemahaman mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran berlalulintas. Indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu dapat ditelaah dari kegiatan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden dan para informan yang berkompeten dalam penelitian ini.

Meski Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan saat ini tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pelanggaran masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat bahwa betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil). Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa implementasi dari Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan, baik oleh pihak penegak Undang-Undang maupun oleh pihak masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Selain faktor karena Undang-Undang ini kurang sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat umum sehingga terjadi sikap acuh tak acuh terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini, juga oleh karena faktor budaya masyarakat serta sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai berupa rambu-rambu dan tempat-tempat pemberhentian. Semua ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Selanjutnya, lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum dan masyarakat itu sendiri. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati antara satu sama lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama beberapa minggu dilokasi penelitian. Peneliti banyak memperoleh informasi tentang perilaku masyarakat dalam berkendara di jalan raya oleh para koresponden yakni masyarakat dan para informan yakni para Aparat Kepolisian. Dari informasi tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan awal bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Faktor Manusia, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Sarana dan Prasarana. Namun secara khusus dari hasil pengamatan peneliti, bahwa faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan di Kecamatan Pitumpanua dikarenakan:

1. Adanya keseriusan aparat kepolisian dalam mengawasi para pengendara roda dua dan roda empat ketika berkendara di jalan raya.
2. Banyaknya Pos polisi yang tersebar di Kecamatan Pitumpanua, sehingga memudahkan Polantas untuk mengawasi setiap pengendara dua dan roda empat yang berlalulintas di jalan raya.
3. Jumlah anggota Polantas yang cukup banyak yakni sebanyak 25 orang sehingga memudahkan dalam

menjalankan tugas pengawasan terhadap pengendara roda dua maupun roda empat yang berlalu lintas di jalan raya.

4. Adanya peran serta Dinas Perhubungan dalam menyediakan Rambu-Rambu lalu lintas dan memperbaiki jalan sehingga memudahkan para pengendara roda dua dan roda empat dalam berkendara di jalan raya.
5. Adanya koordinasi yang baik antara Polantas dan Dinas Perhubungan dalam mengawasi sarana dan prasarana jalan raya misalnya mengawasi rambu-rambu lalu lintas agar tidak dicuri masyarakat.
6. Adanya kerjasama antara pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Namun di sisi lain, menurut pengamatan peneliti selama beberapa minggu, terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan di Kecamatan Pitumpanua dikarenakan:

1. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya yang cenderung membiarkan anaknya mengendarai roda dua (Motor), pada hal anak tersebut belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) karena belum cukup umur atau masih sekolah.
2. Kurangnya pemahaman yang diberikan Pihak sekolah terhadap murid-muridnya agar tidak mengendarai roda dua (Motor) ketika berangkat ke sekolah karena murid-murid tersebut belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi).
3. Kurangnya koordinasi kerjasama antara pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian dalam melakukan Sosialisasi kepada

masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, hal ini dikarenakan selama berlakunya Undang-Undang tersebut baru 5 kali melakukan Sosialisasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.. maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Jika di lihat di lapangan masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan peraturan yang ada jika dihadapkan dengan kepentingan pribadinya maupun kepentingan umum.
2. Faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo menurut masyarakat ada 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalu lintas dan Sarana dan Prasarana.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalu lintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jera bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munawar. 2004. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Jogjakarta : Beta Offset.
- H.Hufron, SH,MH. Hukum Politik dan Kepentingan.(Cet I Yogyakarta: Pusderankum. 2008) h.12
- Kusuma Pudjosewojo. 2004. *Tata Hukum Indonesia* Cet.X. Jakarta: Sinar Grafika.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI. 2011. Penentuan dan Pengkajian Blackspot bagi Kepolisian Negara RI.
- Leksomono Suryo Putranto. 2008. *Rekayasa lalu Lintas* Cet.I. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Philipus,M Hadjon,Dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Cet.IX Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirdjo, *hukum Administrasi Negara*, (Cet.X. Jakarta: 1994) h.36
- R.Soeroso,S.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Cet. 11. Jakarta : Sinar Grafika. 2009) h.24
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Cet.V. Jakarta: Sinar Grafika. 2004) h.6-7
- Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.